



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Samarinda Seberang, Kota Samarinda pada tanggal 17 Desember [REDACTED] sebagaimana Kutipan Akta Nikah : [REDACTED] [REDACTED] tanggal 20 Desember 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat Alamat Jalan Rukun, Gang Sepakat No. 45, RT.13, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, selama ± 7 tahun;
3. Bahwa di dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak Laki-laki yaitu : [REDACTED] [REDACTED], Lahir di Samarinda, tanggal 17 Maret 2018 ;
4. Bahwa semula hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung baik dan harmonis, namun kemudian hubungan perkawinan tersebut menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus ;
5. Bahwa pertengkaran dan percekocokan terjadi awal tahun 2022 disebabkan ulah dan tindakan Tergugat, antara lain
6. Bahwa Tergugat pernah menyakiti tubuh penggugat 3 (tiga) kali dan ironisnya justru di depan orang tua Penggugat ;
7. Bahwa Penggugat merasa kecewa dengan Tergugat oleh karena pernah berdebat dengan orang Tua Penggugat, padahal Penggugat sangat menghormati orang tuanya ;
8. Bahwa yang membuat Penggugat merasa kecewa dengan Tergugat karena pernah berkata Saya Ceraikan saja Kamu kepada Penggugat ;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak lagi dapat bersabar untuk mempertahankan rumah tangga. Hanya demi anak dan keluarga dengan harapan Tergugat mau berpisah secara baik, namun Tergugat tidak menunjukkan i'tikad baik dalam hal tersebut, dan selalu mengancam penggugat dengan kalimat - kalimat ancaman yang di ucapkan oleh tergugat;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut di atas jelas sudah di luar batas kewajaran dan tidak bisa diterima oleh Penggugat, maka dengan demikian Penggugat sudah tidak tahan dan tidak sanggup lagi bersama dengan Tergugat dan Penggugat memilih bercerai saja dengan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Atau :

Memberikan putusan yang adil menurut syariat Islam.-----

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Kamsiah, SH., MH.) tanggal 04 April 2023, ternyata dalam pokok perkara mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam hal pemeliharaan anak dan nafkah anak terjadi kesepakatan yang ditanda tangani di hadapan mediator sebagai berikut;

1. Bahwa anak yang bernama [REDACTED] lahir di Samarinda tanggal 17 Maret 2018 hak asuhnya diberikan kepada

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai ibunya dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

2. Bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada anak tersebut minimal Rp. 700. 000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak dewasa/mandiri;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat dengan Penggugat menikah pada tanggal 17 September 2016 dan tercatat di KUA Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
- Bahwa dari pernikahan Tergugat dengan Penggugat dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat kumpul sebagaimana layaknya suami istri di Jalan Rukun, Kelurahan Rapak Dalam, Kota Samarinda selama 7 tahun;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ranjang dan ucapan Penggugat kepada Tergugat tentang ambil spermamu.
- Bahwa tidak benar Tergugat menyakiti tubuh Penggugat 3 kali, tetapi yang benar hanya 1 kali.
- Bahwa benar Tergugat pernah berkata kepada Penggugat untuk menceraikannya, karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Daniel;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat, karena ingin kembali rukun dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat keberatan dengan jawaban Tergugat tentang ucapan Penggugat kepada Tergugat ambil spermamu. Karena Tergugat menggauli Penggugat secara paksa di lantai dan Tergugat juga memaksa Penggugat melakukan oral sex;
- Bahwa Penggugat tidak benar berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Daniel. Penggugat tidak pernah bertemu dengan Daniel dan Penggugat ada hubungan dengan Daniel tersebut sebatas melalui game virtual;
- Bahwa Penggugat tetap atas gugatan Penggugat dan agar majelis mengabulkannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan atas replik Penggugat tentang menggauli secara paksa dan oral sex;
- Bahwa Tergugat tetap memohon agar gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0726/048/XII/2016 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur tanggal 20 Desember 2016, atas nama [REDACTED] dan [REDACTED], bermaterai cukup dan di-nazegeling, sesuai aslinya, kemudian diberi tanda Bukti P;

B. Saksi

Saksi 1 [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Samarinda, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Jalan Rukun, Kelurahan Rapak Dalam Kota Samarinda;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat lebih dari sekali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 bulan terakhir, setelah Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha medamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Jalan Rukun, Kelurahan Rapak Dalam Kota Samarinda;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar langsung suara teriakan dalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat, serta ada lebam di tubuh Penggugat akibat pertengkaran tersebut;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Selain itu Tergugat juga berselingkuh. Hal ini saksi ketahui dari pengakuan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain yang hanya sebatas versi virtual;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Tergugat di persidangan mendatangkan saksi/keluarganya yaitu Sunardi bin Nari, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Hasan Basri Gang II RT 22 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena bertetangga;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah lama menikah dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat terakhir membina rumah tangga di jalan Rukun, Kelurahan Rapak Dalam Kota Samarinda;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Tergugat dan Penggugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan antara Tergugat dengan Penggugat.
- Bahwa menurut pengakuan Tergugat ketidak harmonisan dalam rumah tangganya disebabkan Tergugat melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan terakhir, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan dengan mendatangi pihak Penggugat agar dapat rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga menyatakan akan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadap di persidangan dan majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator non hakim bersertifikat Kamsiah, SH., MH., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 4 April 2023 mediasi dalam pokok perkara tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menandatangani kesepakatan terhadap anak dan nafkah anak sebagai berikut;

1. Bahwa anak yang bernama [REDACTED] lahir di Samarinda tanggal 17 Maret 2018 hak asuhnya diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada anak tersebut minimal Rp. 700. 000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tanggal 17 Desember 2016, dan dikaruniai seorang anak bernama RAFLY YUSUF FIRDAUS, Lahir di Samarinda, tanggal 17 Maret 2018. Sejak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat juga pernah berdebat dengan orang tua Penggugat serta Tergugat sering mengucapkan cerai terhadap Penggugat. Sejak beberapa bulan ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawabannya, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R. Bg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P berupa Fotocopy Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Nomor 0726/048/XII/2016 pada tanggal 20 Desember 2016 dan bukti kesaksian 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED], Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah lama menikah dan dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Tergugat berselingkuh;
- Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 2 bulan terakhir yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotocopy akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga/orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian saksi-saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat juga menguatkan bantahannya dengan mengemukakan bukti saksinya /orang dekat yaitu Sunardi bin Nari, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Hasan Basri Gang II RT 22 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah lama menikah dan dikaruniai satu orang anak;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi ketidak harmonisan yang penyebabnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui dari Tergugat yang mengatakan bahwa penyebab tidak harmonis, karena Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan terakhir;
- Bahwa keluarga/saksi telah merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda pada tanggal 17 Desember 2016 dan perkawinan itu dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED], Lahir di Samarinda, tanggal 17 Maret 2018;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya dua bulan terakhir menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai saat ini;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat;
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal, telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan salah satu alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu;

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Pengugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 2 bulan terakhir dan telah diupayakan oleh keluarga, terutama keluarga pihak Penggugat yang merukunkan agar Penggugat dapat kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 1 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah memuncak, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam *Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “ Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu, istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, haruslah didorong oleh tekad yang kuat dan niat yang tulus dari pasangan suami istri itu sendiri. Keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga tidak akan terwujud jika hanya dikehendaki oleh salah satu pihak suami atau istri saja, tetapi harus didorong oleh kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila ada pihak tidak peduli lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : “menghilangkan kemudharatan lebih utama dari pada untuk memperoleh kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Apabila seorang istri mengugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian telah terbukti dan beralasan hukum, karena telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Samarinda adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan mediator tanggal 4 April 2023 telah menandatangani kesepakatan tentang pemeliharaan anak dan nafkah anak, karena itu Penggugat dan Tergugat harus melaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama dengan iktikad baik, sebagaimana dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat

([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED])

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak bernama [REDACTED] lahir di Samarinda tanggal 17 Maret 2018, berada di bawah hadhanah Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama [REDACTED] kepada Penggugat sebesar Rp. 7.00.0000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1444 Hijriah oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. H. Abdul Manaf, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1444 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Baihaqi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.Smd



Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.687/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)